



**PUTUSAN**

Nomor: 0302/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Bone Bolango, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0302/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 23 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : XXXXX, Umur 7 tahun;  
Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Khairiyah Ahmad, S.HI., M.H telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 1;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 2;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 3;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 4, peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bernama XXXXX sebenarnya telah diselesaikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan, dimana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat dimaksud;
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 5, akan Tergugat jelaskan bahwa sebenarnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi serta berhubungan layaknya sepasang suami istri. Bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatannya, kami tetap dan sering melakukan hubungan suami istri (hubungan badan). Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2017, sementara pada tanggal 25 dan 26 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan. Selanjutnya pada saat lebaran Idul Fitri hari pertama dan hari kedua, Penggugat dan Tergugat kembali berhubungan badan, bahkan pernah dalam sehari 2 kali melakukan hubungan tersebut;
6. Bahwa hal apapun akan Tergugat lakukan demi untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta demi untuk kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya semula dan adapun mengenai hubungan badannya sebagai suami istri dengan Tergugat dibenarkan oleh Penggugat, namun hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawabannya semula dan masih tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX, tanggal 23 Februari 2009; telah bermaterai cukup dan dinazzegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;

Saksi 1,

XXXXX binti XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, Penggugat saya kenal bernama XXXXX, sedangkan Tergugat bernama XXXXX, saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa saya tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saya tidak pernah melihat mereka bertengkar, saya hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, Penggugat saya kenal bernama XXXXX, sedangkan Tergugat bernama XXXXX, saya adalah rekan kerja Penggugat di Marisa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah
- Bahwa saya tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saya tidak pernah melihat mereka bertengkar, saya hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Saksi 3,

XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, Penggugat saya kenal bernama XXXXX, sedangkan Tergugat saya kenal bernama XXXXX dan saya adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saya selaku orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis karena ulah Tergugat yang telah berselingkuh, namun saya tidak tahu persis dengan siapa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saya pernah 2 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, dan yang dipertengkarkan adalah masalah perselingkuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban / bantahan yang diajukan oleh Tergugat tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

XXXXX bin XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saya kenal bernama XXXXX, sedangkan Tergugat bernama XXXXX, saya adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dalam keadaan rukun, meskipun sebelumnya ada persoalan diantara Penggugat dan Tergugat yakni adanya perselingkuhan Tergugat dengan XXXXX, namun persoalan tersebut telah terselesaikan dan mereka telah berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun saya tidak tahu persis sudah berlangsung berapa lama;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat pada jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator a.n. Khairiyah Ahmad, S.HI., M.H namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bernama XXXXX sebenarnya telah diselesaikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan, dimana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat dimaksud. Dan sebenarnya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi serta berhubungan layaknya sepasang suami istri. Bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatannya, kami tetap dan sering melakukan hubungan suami istri (hubungan badan). Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2017, sementara pada tanggal 25 dan 26 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan. Selanjutnya pada saat lebaran Idul Fitri hari pertama dan hari kedua, Penggugat dan Tergugat kembali berhubungan badan, bahkan pernah dalam sehari 2 kali melakukan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal mana saksi 1 dan 2 tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang saksi ketiga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain kemudian saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain namun hal tersebut sudah selesai karena keduanya sudah rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan sudah saling memaafkan kemudian saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat oleh karena keduanya tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga itu keterangan saksi – saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi ke 3 Penggugat dan saksi 1 Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Januari 2017 dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih pernah bertemu dan melakukan hubungan badan sebagai sumi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap Tergugat yang pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017, dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat hingga saat ini kemudian selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih pernah bertemu dan melakukan hubungan badan sebagai sumi istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, demikian pula dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga mereka, walaupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah keduanya masih melakukan hubungan suami istri, bukan berarti dapat dijadikan alasan keduanya telah rukun kembali sebagai suami istri, namun yang dilihat adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan hal mana Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra



kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK :	Rp. 50.000.-	
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 230.000.-	
4.	Biaya Redaksi :	Rp. 5.000.-	
5.	Biaya Materai :	Rp. 6.000.-	
Jumlah		:	Rp . 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).			